

REFORMASI BIROKRASI – TIM AGEN PERUBAHAN

2025

Kpt 195 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 303 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANAH LAUT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, bahwa perlu dibentuk Tim Reformasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa perlu ditetapkan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 1993 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran untuk menjalankan tugas dan bertanggungjawab sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2025.  
- Lamp. : 2 hlm.